



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERCEPATAN PELAYANAN DASAR YANG RESPONSIF GENDER MELALUI PENGUNAAN DANA DESA

Oleh: Taufik Madjid

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Samarinda, 30 Juli 2019






PENGANTAR

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Arah kebijakan KemenDesa PDT dan Transmigrasi adalah memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Intinya, masyarakat berdaulat atas dirinya sendiri dalam mengelola urusan pembangunan. Konsekuensi logis dari penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah adanya pembangunan sumberdaya manusia. Perempuan merupakan anggota masyarakat yang harus tampil menjadi objek pembangunan Desa. Oleh sebab itu, pembanguna sumber daya manusai juga mencakup pengembangan kapasitas perempuan di Desa.

Pemberdayaan perempuan di Desa dikerjakan secara terpadu lintas sektor, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dikelola secara multidimensional. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, bersinergi dengan kementerian / Lembaga non Kementerian termasuk pemerintah Daerah utnuk bersama sama memfasilitasi pemberdayaan perempuan di Desa. Salah satu langkah strategis dalam pemberdayaan perempuan di desa adalah percepatan pelayanan dasar yang responsif gender melalui Penggunaan Dana Desa


DAYA HIDUP DESA



**Kelahiran UU Desa
UU No. 6 Tahun 2014**

1


**Subsidiaritas
=
Kewenangan lokal berskala desa**



Desentralisasi dalam literatur ekonomi dan politik. Memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan dan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan selama berada dalam skala desa

2

**Rekognisi
=
Kewenangan hak asal usul**




Desa hidup berdasarkan dinamika norma, budaya, adat, keyakinan, dan agama yang menjadi mata air pengetahuan dan konsensus dalam menjaga kehidupan bersama




**Musyawarah Desa (Musdes)
Warga sebagai partisipan
gerakan**

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

DANA DESA



- a. Peningkatan Pelayanan Dasar;
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan
- c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa



**Meningkatkan
KUALITAS HIDUP
Manusia**

**Meningkatkan
KESEJAHTERAAN
Masyarakat Desa**

**PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

Mandat Pemberdayaan Perempuan di Dalam Undang-undang Desa

1. Kaum Perempuan di Desa sebagai bagian dari Warga masyarakat Desa, berdasarkan Pasal 68 UU Desa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - (1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
 - (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Mandat Pemberdayaan Perempuan di Dalam Undang-undang Desa

(Lanjutan)

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 127 Memandatkan Bahwa Pembangunan Desa Wajib memprioritaskan Kepentingan Kaum Perempuan hal ini di sebutkan dalam ayat 2 Huruf D yaitu Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.
3. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa Perempuan di prioritaskan ikut serta dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa
4. Peraturan Menteri Desa mengatur bahwa Kepentingan perempuan di Prioritaskan dalam kepentingan Penggunaan Dana Desa

Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

BAGIAN KEDUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PASAL 10

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:

- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, **pemberdayaan perempuan** dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, **perempuan**, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

1) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
- 2) **Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga**
- 3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
- 4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak
- 5) Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa

Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

1) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
- 2) **Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga**
- 3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
- 4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak
- 5) Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa

Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

2) **Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga**

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes :

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : **perempuan** , anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA


PENGALAMAN PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

KEBIJAKAN DANA DESA




PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2018*

Sumber: Kemendesa PDTT, 2015, 2016, 2017, 2018



TRANSFER DARI REKENING KAS UMUM NEGARA KE DAERAH



TRANSFER DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE DESA


CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHUN 2015 – 2018

PER TANGGAL 12 DESEMBER 2018

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Sumber: <http://sipede.ppmd.kemendes.go.id>

LANGKAH-LANGKAH FASILITASI PERCEPATAN PELAYANAN DASAR YANG RESPONSIF GENDER MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA

- 1. FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA UNTUK BERPARTISIPASI MEMBANGUN TATA KELOLA DESA DISELENGGARAKAN SECARA DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN SOSIAL SEHINGGA PENGUNAAN DANA DESA DIKELOLA SECARA TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL**
- 2. ADANYA PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG MEMUAT PROGRAM/KEGIATAN PELAYANAN DASAR YANG RESPONSIF GENDER UNTUK DIBIYAI DENGAN DANA DESA**
- 3. ADANYA KETERPADUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA AGAR RENSTRA OPD KAB/KOTA TERSINERGIKAN DENGAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG MEMUAT PERCEPATAN PELAYANAN DASAR YANG RESPONSIF GENDER**
- 4. MASYARAKAT DESA KHUSUSNYA KAUM PEREMPUAN BERDAYA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN SEHINGGA MAMPU MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DIRI DAN KELOMPOKNYA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN YANG RESPONSIF GENDER**
- 5. HAL-HAL STRATEGIS YANG HARUS DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA HARUS DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA OLEH PEMERINTAHAN DESA DAN MASYARAKAT DESA DALAM MUSYAWARAH DESA. UNTUK ITU KAUM PEREMPUAN DI DESA HARUS TERLIBAT AKTIF DALAM MUSYAWARAH DESA AGAR PROGRAM/KEGIATAN YANG RESPONSIF GENDER DI BIYAI DENGAN DANA DESA**
- 6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIKELOLA DENGAN BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI YANG OBYEKTIF, TERMASUK DATA DAN INFORMASI BERKAITAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG RESPONSIF GENDER.**
- 7. PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA HARUS MASUK DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DESA (RPJMDESA, RKPDESA DAN APBDESA). USULAN-USULAN. PROGRAM/KEGIATAN PELAYANAN DASAR YANG REPSONSIF GENDER HARUS TERTUANG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA. DILAKUKAN FASILITASI KEPADA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA KHUSUSNYA KAUM PEREMPUAN AGAR MAMPU MEMPRIORITASKAN PROGRAM/ KAGIATAN PELAYANAN DASAR YANG RESPONSIF GENDER UNTUK DIBIYAI DENGAN DANA DESA.**
- 8. ADANYA SINERGI PENDAMPINGAN DESA DENGAN PENDAMPINGAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MASUK DESA UNTUK MEMPERCEPAT PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG RESPONSIF GENDER.MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA**



Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta